

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969

AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 557 TAHUN

TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. WA HESTIANI,SE NIP. 19810308 201001 2 013 Pangkat/Golongan Ruang Penata, III/c;
 - bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
- Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
- 8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan

- 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Surat dari sdri WA HESTIANI,SE tertanggal 4 April 2022 tentang Permohonan Pindah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini

Nama

: WA HESTIANI, SE

NIP

: 19810308 201001 2 013 : Penata , III/c

Pangkat/Gol.Ruang

Penata, Mic

Jabatan

: Pengadministrasi Umum

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

Dipindahkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon ke Kelurahan Tihu dalam Jabatan Penyusun Laporan Keuangan.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Ambon

pada tanggal

. 26

uli / 20**22**

a.n. WALIKOTA AMBON ESEKRETARIS KOTA, O

2 <u>Drs. AGUS RIRIMASSE,AP.M.Si</u> PEMBINA UTAMA MUDA B NA. 197502221993111003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;

- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- 4. Krpala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon di Ambon;
- 5. Camat Teluk Ambon Kota Ambon di Ambon;
- Lurah Tihu Kota Ambon di Ambon;
- 7. Pertinggal.